

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Auditing merupakan sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan serta mengevaluasi bahan bukti yang bertujuan memberikan suatu opini/pendapat. Tujuan akhir dari proses auditing yaitu menghasilkan laporan audit. Laporan audit yang dibuat oleh auditor tidak hanya untuk pengambilan keputusan oleh pihak intern saja, namun juga berguna untuk pihak eksternal seperti kreditor, calon investor, pemerintah, pemegang saham masyarakat umum, dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan. Maka, dari sinilah laporan audit digunakan oleh auditor untuk menyatakan pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan dan digunakan sebagai acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan.

Sebuah dasar perilaku auditor ketika memberikan pendapat/opini atas laporan keuangan adalah etika yang tertanam dalam diri seorang auditor yang kemudian dikaitkan dengan kode etik profesi akuntan. Etika berkaitan dengan sikap mental yang dimiliki oleh auditor dalam menjalankan profesinya yang sudah ada dan bertujuan agar etika yang dimiliki memberikan respon yang baik terhadap kinerja seorang auditor dalam kantor akuntan publik. Pentingnya etika yang dipegang oleh seorang auditor ialah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bentuk perilaku agar menghasilkan perlakuan yang baik atas hasil pendapat/opininya. Biasanya dimanfaatkan sebagai arahan dalam membuat keputusan serta memiliki konsekuensi untuk diri mereka sendiri maupun orang lain, sehingga digunakan untuk pilihan yang membawa kebaikan bagi pihak lain.

Etika adalah suatu perilaku atau tingkah laku yang tertanam dalam diri seseorang yang sesuai dengan aturan yang ada. Athur dan David (1988:71) etika berkaitan dengan watak manusia yang ideal dan pelaksanaan disiplin diri melebihi persyaratan Undang-Undang. Ketentuan yang membahas tentang Undang-Undang akuntan publik diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 2011 dan dalam Undang-Undang akuntan publik dibentuk oleh anggota DPR dan disahkan oleh presiden pada tanggal 3 Mei 2011. Dalam Undang-Undang ini mengatur antara lain profesi akuntan publik, perijinan akuntan publik, hak dan kewajiban akuntan publik, dan lain-lain. Undang-Undang tersebut dilatar belakangi beberapa faktor diantaranya (1) melindungi kepentingan publik (2) mendukung sistem perekonomian yang sehat, efisien serta transparan (3) memelihara integritas profesi akuntan publik (4) melindungi kepentingan akuntan publik berdasarkan dengan standar dan kode etik profesi yang diterapkan (5) memberikan landasan hukum yang kuat bagi publik serta terkait dengan profesi akuntan publik.

Etika sangat berkaitan dengan norma-norma moral yang sakral, sopan, baik, dihormati, nilai baik buruknya perilaku seseorang serta etika berkaitan dengan profesi akuntan publik. Boyton *et al* (2003:99) memberikan pernyataan bahwa ahli etika telah mengembangkan suatu kerangka kerja etika umum untuk pengambilan keputusan yang disebut kerangka kerja, terdapat enam langkah yaitu (1) mendapatkan fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan, (2) mengidentifikasi masalah-masalah etika dari fakta relevan tersebut, (3) menentukan siapa saja yang dapat dipengaruhi oleh keputusan tersebut dan bagaimana masing-masing dipengaruhi, (4) mengidentifikasi alternatif

pengambilan keputusan, (5) mengidentifikasi konsekuensi setiap alternatif (6) membuat pilihan yang beretika.

Kepercayaan pihak eksternal atas hasil audit laporan keuangan dilakukan oleh seorang auditor yang berperan secara signifikan terhadap keputusan yang dibuat terkait perusahaan. Sebagaimana untuk menjaga mutu kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Telah ditetapkan prinsip-prinsip dasar etika profesi yang dijelaskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang sudah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi. Pransisca (2013) mengungkapkan sebuah kasus mengenai seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari BRI cabang Jambi, yang diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Kasus ini dapat terungkap dikarenakan setelah pihak Kejati Jambi mengungkapkan sebuah dugaan tentang korupsi dikarenakan pada kredit macet dalam pengembangan usaha dibidang otomotif tersebut. Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi terhitung sejak 15 Maret 2007 yang telah dilakukan oleh akuntan publik, dan Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani yang telah tercatat telah membekukan izin akuntan publik Drs. Petrus Mitra Winata dari kantor akuntan publik serta

rekan selama dua tahun. Kasus ini termasuk pelanggaran etika terkait dengan pengauditan yang telah dilakukan yang tidak berdasarkan aturan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP),(Tefanus, 2012).

Kasus lain seperti kasus Enron dan KAP Athur Anderson, Enron juga yang dinyatakan bangkrut setelah memperoleh opini/pendapat wajar tanpa pengecualian oleh KAP Athur Anderson. Dapat diketahui secara jelas bahwasannya wajar tanpa pengecualian dapat diperdagangkan untuk memperoleh rekomendasi tersebut ketika seorang auditor mengabaikan etika profesinya. Pada tanggal 2 Desember 2001, tidak dipungkiri berita mengenai kantor akuntan publik (KAP) Athur Anderson yang dinyatakan pailit setelah terjadinya kasus Enron. Kantor akuntan publik (KAP) Athur Anderson menunjukkan pengurangan pemanfaatan kepercayaan masyarakat akan penilaian auditor atas laporan keuangan. Enron yang dinyatakan wajar tanpa pengecualian adalah salah satu jajaran perusahaan lima terbesar dari banyaknya perusahaan. Dalam kasus ini pula, pengaruh jangka waktu auditor ketika memberikan jasa kepada klien (*tenure*) yang lama akan menimbulkan sebuah peluang auditor dan manajemen untuk bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan (Yuliana, 2012).

Meskipun saat ini berbagai standar akuntan publik di dunia telah mengatur jangka waktu auditor dalam memberikan jasanya, serta peraturan di Indonesia juga membuat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, dari suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Robbins (1996:341) berpendapat

mengenai kinerja mereka dapat mempengaruhi suasana hati mereka, yang kemudian mempengaruhi motivasi mereka. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila komitmen dan independensi dalam pemberian jasa yang dilakukan oleh auditor tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan masalah dalam pendirian seorang auditor untuk memberikan pendapat/opininya.

Aziza dan salim (2008) menemukan suatu orientasi etika auditor berpengaruh pada komitmen (profesional dan organisasional), terdapat pengaruh signifikan antara orientasi etika dengan sensitivitas etika. Orientasi auditor lebih cenderung mengabaikan masalah etika dan idealisme mampu mengakui masalah etika serta setia pada profesi dan kantor akuntan publiknya. Temuan ini didukung dengan penelitian As'adi (2010) pengaruh etika kerja islam terhadap kinerja akuntan publik. Mengenai pertanggung jawaban, kebenaran dan keadilan dalam etika terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor baik secara simultan ataupun secara parsial.

Lawalata *et al* (2011) menyatakan pengaruh independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi mempunyai hasil yang memuaskan dan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan Hun Tan dan Kao (1987) berpendapat dari penelitiannya bahwa akuntabilitas tidak meningkatkan atau berpengaruh terhadap kinerja pada tugas dengan kompleksitas rendah, kompleksitas sedang dengan individu yang kurang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan, serta tugas dengan kompleksitas tinggi dimana individunya kurang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Dalmy (2009) mengemukakan pengaruh SDM, komitmen, motivasi terhadap kinerja auditor dan reward sebagai variable moderating pada Inpektorat Provinsi

Jambi, menyatakan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan untuk *reward* tidak ditemukan pengaruh interaksi reward terhadap hubungan antara SDM, komitmen, motivasi terhadap kinerja auditor.

Trisnarningsih (2003) mengatakan pengaruh komitmen terhadap kepuasan kerja auditor: motivasi sebagai variabel intervening. Dari analisisnya menemukan komitmen organisasi dan komitmen profesional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Temuan ini mendukung penelitian Rahardja (2000) yang menyatakan komitmen organisasional dan komitmen profesional berpengaruh secara tidak langsung melalui variabel intervening motivasi terhadap kepuasan kerja. Mamik (2010) berpendapat semakin baik motivasi kerja dan komitmen organisasi akan dirasakan dampaknya oleh karyawan terhadap perusahaan, maka kinerja karyawan semakin meningkat.

Penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah penelitian akuntansi keprilakuan (*behavior*) yang akan melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya dengan responden seluruh auditor. Oleh karena itu, dari kasus yang ada (1) peneliti ingin melakukan penelitian secara langsung pada KAP yang dibuktikan melalui studi empiris, apakah etika, motivasi, komitmen, dan independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam KAP (2) mengembangkan dan melakukan lebih lanjut penelitian terdahulu, dan (3) membuktikan secara empiris hasil penelitian selanjutnya apakah sama ataukah berbeda apabila dilakukan pada KAP. Dari telaah penjabaran mengenai fenomena yang ada, peneliti menambahkan variabel independen yaitu *tenure*, karena masa keterlibatan antara kantor akuntan publik dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati. Dengan demikian, sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien maka akan mempengaruhi kinerja auditor.

Dari isu yang ada dan permasalahan yang terjadi di kantor akuntan publik mengenai pelanggaran kode etik atas kecurangan dalam kinerjanya. Maka, peneliti berarah untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan kantor akuntan publik, yang utamanya pada kinerja auditor dalam memberikan pendapat/opini. Akan tetapi, peneliti lebih melihat dari segi sikap atau berperilaku auditor dalam memberikan pendapat/opini. Maka, dari sisnilah peneliti mengangkat judul lebih lanjut tentang Pengaruh Etika, Motivasi, Komitmen, Independensi, dan *Tenure* terhadap Kinerja Auditor (studiempiris pada Auditor di Kantor Akuntan Publik di Surabaya).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah etika berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik?
2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik?
3. Apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik?
5. Apakah *tenure* berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, diantaranya:

1. Menganalisis pengaruh etika terhadap kinerja auditor.
2. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor.
3. Menganalisis pengaruh komitmen terhadap kinerja auditor.
4. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.
5. Menganalisis pengaruh *tenure* terhadap kinerja auditor.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan wawasan mengenai pengaruh etika, motivasi, komitmen, independensi, dan *tenure* terhadap kinerja auditor dalam kantor akuntan publik.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan kinerja auditor.

3. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pihak auditor untuk meningkatkan etos kerja auditor dalam menjalankan tugasnya.

4. Bagi Akademisi

Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk referensi yang kemudian akan digunakan untuk penelitian selanjutnya dalam topik yang serupa.